



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh: -----

**MAULANA BAGJA RAHAYU**, tempat dan tanggal lahir di Pangkalan Lada, 11 Maret 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mekanik, Alamat di Jalan Thoman Desa/Kel. Sumber Jaya RT.05 / RW.02, Kec. Menthobi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 10 Juni 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 11 Juni 2019 dalam Register Nomor **31/Pdt.P/2019/PN Ngb** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon lahir di Pangkalan Lada, pada tanggal 11 Maret 1984 dari perkawinan antara DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH dengan di beri nama MAULANA BAGJA RAHAYU; -----
2. Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 956/DISP/I/84/1999; -----
3. Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH yang akan diganti/diperbaiki menjadi DADI AMARULLAH dan TARSIAH dengan alasan sebagai berikut: -----

halaman

halaman 1 dari 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Nanga Bulik berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:---

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 956/DISP/II/84/1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH menjadi DADI AMARULLAH dan TARSIAH; -----

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda (KTP) dengan NIK. 6209051103840001 atas nama MAULANA BAGJA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-1;-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 53/4/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menthoi Raya, Kabupaten Lamandau, tertanda P-2;-----

halaman

halaman 2 dari 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama MAULANA BAGJA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum PGRI Pangkalan Lada, tertanda P-3; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.6209051812080003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-4; -----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 956/DISP/II/84/1999 atas nama MAULANA BAGJA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-5; -----
6. Fotocopy Kartu Tanda (KTP) dengan NIK. 6201056706460001 atas nama TARSIAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanda P-6;--
7. Fotocopy Kartu Tanda (KTP) dengan NIK. 6201051705440001 atas nama DADI AMARULLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanda P-7;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

## 1. Saksi MUHAMMAD LUGMAN;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak tahun 2004;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin melakukan perbaikan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dari semula tertulis DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH yang diperbaiki menjadi DADI AMARULLAH dan TARSIAH;-----

halaman

halaman 3 dari 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orangtua Pemohon yang benar adalah DADI AMARULLAH dan TARSIAH;-----
- Bahwa benar DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH adalah orang yang sama dengan DADI AMARULLAH dan TARSIAH;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, karena Pemohon sedang mencalonkan diri sebagai kepala desa Sumber Jaya;-----

## 2. Saksi ULUL ILMY;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak tahun 2004;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin melakukan perbaikan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dari semula tertulis DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH yang diperbaiki menjadi DADI AMARULLAH dan TARSIAH;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orangtua Pemohon yang benar adalah DADI AMARULLAH dan TARSIAH;-----
- Bahwa benar DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH adalah orang yang sama dengan DADI AMARULLAH dan TARSIAH;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, karena Pemohon sedang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumber Jaya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan,

halaman

halaman 4 dari 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

halaman

halaman 5 dari 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama MUHAMMAD LUGMAN dan ULUL ILMY;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Pangkalan Lada tanggal 11 Maret 1984;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 956/DISP/I/84/1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
3. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama nama orangtua Pemohon tertulis DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH;-----
4. Bahwa nama orangtua Pemohon yang benar adalah DADI AMARULLAH dan TARSIAH;-----
5. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan DADI AMARULLAH dan TARSIAH;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, karena Pemohon sedang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumber Jaya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan adanya kesalahan dalam penulisan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 956/DISP/I/84/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH menjadi AMARULLAH dan TARSIAH supaya dapat memberikan kepastian

halaman 6 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

halaman

halaman 7 dari 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 956/DISP/I/84/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, dari yang semula tertulis nama orangtua Pemohon DADI AMARULAH dan ENTAR TARSIAH menjadi DADI AMARULLAH dan TARSIAH; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama orangtua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama orangtua Pemohon tersebut;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 19 JUNI 2019 oleh WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Meterai	:	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan Pemohon	:	Rp.	350.000,00
5. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
J u m l a h	:	Rp.	456.000,00

halaman 8 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman

halaman 9 dari 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9